



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 84/Pdt.G/2018/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ni Nengah Merta, NIK.5107087010840001, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Batudawa / 30-10-1984, umur 33 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan tidak/belum sekolah, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Br Dinas Batudawa Kelod, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ni Nyoman Suparni,SH**, pekerjaan advokad, berkantor di BTN Nirmala Sari Blok C No 12 Lingkungan Jasri Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, berdasarkan surat kuasa didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Amlapura dibawah nomor register 106/REG.SK/2018/PN.Amp, tertanggal 24 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

I Made Kuat, NIK.5107083112820011, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Batudawa / 31-12-1982, umur 35 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan tidak/belum sekolah, pekerjaan buruh nelayan/perikanan, beralamat di Br Dinas Batudawa Kelod Desa Tulamben

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor :84/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 84/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukkan majelis hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura nomor :84/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 2 Mei 2018 tentang hari persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 2 Mei 2018 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2018/PN.Amp, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan sah berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 1996 bertempat di Rumah Tergugat di Br Dinas Batudawa Kelod, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, sebagaimana Tercantum dalam Surat Keterangan Kawin Nomor:480/V/2017 tertanggal 18 Mei 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - I Kadek Rana, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Batudawa Kelod,11-10-1998, Umur 19 Tahun;
 - Ni Komang Martina, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Batudawa Kelod,01-03-2000, Umur 18 Tahun;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor :84/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Ni Ketut Sariani, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Batudawa Kelod,26-02-2011,Umur 7 Tahun;

3.Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan Menurut agama hindu, Penggugat ikut suami tinggal di Br Dinas Batudawa Kelod, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu,,dimana rumah tersebut merupakan kediaman Bersama antara Penggugat dengan Tergugat:

4.Bahwa Pada Awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun, dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;

5.Bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga rupanya tidak selamanya berjalan dengan baik,kehidupan rumah tangga yang pada awalnya berjalan bahagia dan didasari rasa cinta semakin hari semakin memudar;

6.Bahwa Pertengkaran sering timbul ketika penggugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kemauan suami,pertengkaran adu mulut tidak terelakkan, penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang perempuan,terlebih selama ini Penggugat sudah berusaha menjadi seorang istri yang baik;

7.Terlebih dalam memenuhi keperluan sehari-hari yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah dilakukan dan cenderung dipenuhi oleh Penggugat, mengingat penghasilan Tergugat sebagai seorang nelayan tradisional tidak pernah mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor :84/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain penghasilan yang pas-pasan, Tergugat juga memiliki tempramen yang keras, setiap perselisihan yang timbul akibat permasalahan ekonomi, tergugat suka berkata kasar dengan Penggugat;

9. Bahwa sikap Tergugat tidak pernah kunjung berubah, walaupun sering dinasehati oleh Penggugat namun perselisihan yang justru timbul sehingga keharmonisan rumah tangga mulai tidak ada, bahkan perselisihan tersebut berlangsung hampir setiap hari ketika pemenuhan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi;

10. Bahwa melihat keadaan rumah tangga dengan tergugat selalu berjalan dengan pertengkaran dan perselisihan ditambah melihat sikap tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, pada tanggal 21 Oktober 2016 Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat dengan membuat surat pernyataan cerai, dengan latar belakang sudah tidak ada ketidakcocokan lagi dalam mempertahankan rumah tangga yang selama ini yang telah dibangun bersama;

11. Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Banjar Dinas Batudawa Kelod, Desa Tulamben;

12. Bahwa tanggung jawab dan perawatan ketiga anak tersebut saat ini berada pada pihak Penggugat dengan Tergugat secara bersama demi kepentingan masa depan terbaik bagi anak-anak tersebut;

13. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor :84/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah tidak terwujud ;

14. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas , Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 1996 bertempat di Rumah Tergugat di Br Dinas Batudawa Kelod, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, sebagaimana Tercantum dalam Surat Keterangan Kawin Nomor:480/V/2017 tertanggal 18 Mei 2017 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

15. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

16. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan ke pada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor :84/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 1996 sebagaimana Tercantum dalam Surat Keterangan Kawin Nomor:480/V/2017 tertanggal 18 Mei 2017 adalah Sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai Hak Asuh bersama terhadap anak-anak yang bernama :

--- I Kadek Rana, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Batudawa Kelod,11-10-1998, Umur 19 Tahun;

--- Ni Komang Martina, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Batudawa Kelod,01-03-2000, Umur 18 Tahun;

--- Ni Ketut Sariani, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Batudawa Kelod,26-02-2011,Umur 7 Tahun;

Sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat menentukan pilihannya masing-masing ;

4. Memerintahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor :84/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Mei 2018 dan risalah panggilan sidang tanggal 16 Mei 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Ni Nengah Merta, , diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama I Made Kuat, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy surat keterangan kawin Nomor : 480/V/2017, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga I Made Kuat, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat keterangan kelahiran Nomor : 718/IV/2018, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat keterangan kelahiran Nomor : 720/IV/2018, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat keterangan kelahiran Nomor : 721/IV/2018, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy surat pernyataan untuk cerai, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah fotocopy dari fotocopy kecuali bukti surat tertanda P-8 telah dicocokkan dengan aslinya ;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor :84/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan:

1. I Gede Sari;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga yakni Penggugat adalah sepupu dari saksi dan Tergugat adalah ipar dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 1996 di Banjar Dinas Batudawa Kelod Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat dan tergugat dikaruniai tiga orang anak yaitu I Kadek Rana lahir 11-10-1998, Ni Komang Martina lahir 01-03-2000 dan Ni Ketut Sariyani lahir 26-02-2011;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir saat cerai adat antara Penggugat dengan Tergugat ;

Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar ;

2. Saksi I Nyoman Sekar;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 1996 di Banjar

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor :84/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Batudawa Kelod Desa Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem;

- Bahwa saksi menerangkan penggugat dan tergugat dikaruniai tiga orang anak yaitu I Kadek Rana lahir 11-10-1998, Ni Komang Martina lahir 01-03-2000 dan Ni Ketut Sariyani lahir 26-02-2011;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir saat cerai adat antara Penggugat dengan Tergugat; Atas keterangan saksi, kuasa Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas yakni mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor :84/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan sebagai pihak tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan tata cara adat Bali menurut Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 1996 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin Nomor:480/V/2017 tertanggal 18 Mei 2017 adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian menyatakan penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu karena penggugat dan tergugat terlibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat ,menurut

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor :84/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyebabkan diantara keduanya tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga mereka tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan memperhatikan tujuan utama dari perkawinan dan salah satu alasan dari perceraian yang terjadinya diantara keduanya maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan tata cara adat Bali menurut Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 1996 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin Nomor:480/V/2017 tertanggal 18 Mei 2017 adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selain mengenai perceraian, Penggugat juga menuntut supaya menurut Hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai Hak Asuh bersama terhadap anak-anak yang bernama :

- I Kadek Rana, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir,Batudawa Kelod,11-10-1998, Umur 19 Tahun;
- Ni Komang Martina, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Batudawa Kelod,01-03-2000, Umur 18 Tahun;
- Ni Ketut Sariyani, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Batudawa Kelod,26-02-2011,Umur 7 Tahun;

Sampai anak-anak tersebut tumbuh dewasa dan dapat menentukan pilihannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor :84/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal dalam Undang-Undang tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim mengabulkan hak asuh bersama terhadap anak Ni Ketut Sariani, perempuan, lahir 26-02-2011;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat bernama I Kadek Rana dan Ni Komang Martina oleh karena telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, maka menurut Majelis Hakim sudah bukan usia anak-anak yang harus berada dalam kekuasaan orang tua, sehingga tuntutan mengenai hak asuh terhadap mereka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura namun oleh karena tidak memiliki kutipan akta perkawinan, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga mengenai tuntutan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor :84/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 1996 sebagaimana Tercantum dalam Surat Keterangan Kawin Nomor:480/V/2017 tertanggal 18 Mei 2017 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pemegang Hak Asuh bersama terhadap anak yang bernama Ni Ketut Sariani, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir,Batudawa Kelod,26-02-2011,Umur 7 Tahun sampai anak tersebut dewasa ;
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin , tanggal 25 Juni 2018 oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H.,MH , sebagai Hakim Ketua, I Gusti Putu Yastriani, S.H., dan Ni Made Kushandari,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu oleh I Made Wisna,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura , dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gusti Putu Yastriani,SH

Putu Ayu Sudariasih, S.H,M.H

Ni Made Kushandari,SH

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor :84/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I Made Wisna,SH.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNB	:	Rp. 30.000,-
A T K	:	Rp. 50.000,-
Sumpah	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 340.000,-
Pnbp panggilan	:	Rp. 10.000,-
Biaya meterai	:	Rp. 6.000,-
<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
J U M L A H	:	Rp.491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor :84/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)